



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 163/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **sembilan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **16:33 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Melkianus Sairdeket dan Kelvin Keliduan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**, Nomor Urut **2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Kornelis Serin, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 18:05 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 163/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Melkianus Sairdeket dan Kelvin Keliduan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR No Urut 2  
Kuasa Hukum : Kornelis Serin, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN KEPULAUAN  
TANIMBAR Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Senin, 09 Desember 2024 Pukul 16:33 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon (tanggal 10 Desember 2024)	4 rangkap	1 asli, 3 copy
2	Surat Kuasa (tanggal 6 Desember 2024)	4 rangkap	1 asli, 3 copy
3	Daftar Alat Bukti (tanggal 10 Desember 2024)	2 rangkap	1 asli, 1 copy (P-1 s.d. P-8)
4	Alat Bukti	2 rangkap	1 asli, 1 copy (P-1, P-2, P-3, dan P-5. Untuk P-4, P-6, P-7, dan P-8 belum menyerahkan)
5	KTP Prinsipal	2 rangkap	2 copy
6	KTA dan BAS	1 rangkap	1 copy
7	Flashdisk	1 unit	Berisi Permohonan Pemohon (pdf dan word), Surat Kuasa (pdf dan word), dan Daftar Alat Bukti (pdf dan word)

Jakarta, 09 Desember  
2024

Plt. Panitera  
Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.